

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PASCA
PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2023/PN.MBO**

Oleh:
YASIR ARAFAT CANIAGO
NPM: 2320010009



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YASIR ARAFAT CANIAGO
NPM : 2320010009
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARAPASCA PUTUSAN NOMOR 4/Pdt.
G/2023/PN.MBO)**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, M.H., M.Kn

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, M.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH OLEH
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARAPASCA PUTUSAN
NOMOR 4/Pdt. G/2023/PN.MBO)**

YASIR ARAFAT CANIAGO

NPM : 2320010009

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H** 1.....

Ketua

2. **Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.Hum** 2.....

Sekretaris

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum** 3.....

Anggota

SURAT PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARAPASCA PUTUSAN NOMOR 4/Pdt. G/2023/PN.MBO)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Penulis



YASIR ARAFAT CANIAGO

NPM : 2320010009

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PASCA PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2023/PN.MBO

YASIR ARAFAT CANIAGO
NPM : 2320010009

Penelitian ini terfokus pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo tentang kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Meulaboh Aceh Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengambil sumber data dari data sekunder dan tersier, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan lalu menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Konsep penguasaan hak atas tanah oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara diatur dalam hukum pertanahan Indonesia, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan terkait. BUMN dapat memiliki berbagai hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang diatur dalam UUPA. BUMN, sebagai badan hukum, dapat memperoleh hak atas tanah melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian hak, jual beli, atau penyertaan modal Negara. Tanah yang dikuasai BUMN bukan lagi aset negara setelah melalui proses pemindahtanganan dan penghapusan dari daftar Barang Milik Negara. Bahwa Dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sejak tahun 2019, yang PT. Perusahaan Listrik Negara lakukan dengan cara memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan kemudian membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah orang (penggugat) tanpa sepengetahuan dan izin. Bahwa Analisis putusan perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo PT. Perusahaan Listrik Negara dinyatakan bersalah dan dihukum harus memindahkan tiang listrik yang dibangun atas dasar melawan hukum. Tetapi tentu saja hal tersebut juga melawan hukum jika dilihat dalam konteks hukum pidana dimana harus ada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara yang berdasarkan Pasal 167 dan 385 KUHP.

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Penggabungan Perkara; Lalu Lintas

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR LAND ENTRY BY PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA FOLLOWING DECISION NUMBER: 4/PDT.G/2023/PN.MBO

YASIR ARAFAT CANIAGO
NPM : 2320010009

This research focuses on Decision Number 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo concerning a land grabbing case perpetrated by the State Electricity Company (PLN). The Customer Service Implementation Unit (UP3) of the State Electricity Company (PLN) in Meulaboh, West Aceh.

This research is a normative study that draws data from secondary and tertiary sources, employing a legislative approach and then employing qualitative data analysis.

Based on the results of this study, the concept of land ownership by a State-Owned Enterprise (BUMN), in this case PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), is regulated by Indonesian land law, specifically the Basic Agrarian Law (UUPA) and related regulations. SOEs can hold various land rights, such as the Right to Cultivate (Hak Guna Usaha/HGU), the Right to Build (Hak Guna Bangunan/HGB), and the Right to Use (Hak Pakai), as regulated in the UUPA. SOEs, as legal entities, can acquire land rights through various mechanisms, such as granting rights, buying and selling, or state capital participation. Land controlled by BUMN is no longer a state asset after going through the process of transfer and removal from the list of State Property. That In this case PT. Perusahaan Listrik Negara committed an Unlawful Act against the Plaintiff since 2019, which PT. Perusahaan Listrik Negara did by cutting/damaging the fence of the Plaintiff's yard, and then building/erecting 3 (three) electricity poles and their networks on the land and/or yard of the person (plaintiff) without the knowledge and permission. That Analysis of civil decision Number 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo PT. Perusahaan Listrik Negara was found guilty and sentenced to have to move the electricity poles that were built on the basis of being unlawful. But of course this is also against the law if seen in the context of criminal law where there must be criminal responsibility carried out by PT. Perusahaan Listrik Negara based on Articles 167 and 385 of the Criminal Code.

Keywords: Legal Certainty; Case Merger; Traffic

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun dalam Penulisan tesis ini berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Penyerobotan Tanah Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Pasca Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN.MBO**". Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan tesis ini dan masih jauh dari kata sempurna. Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang istimewa di dalam hidup penulis yaitu Istri Tercinta Elvira Bugis serta 3 (tiga) Orang putri-putri tercantik dan terhebat yaitu Ayra Mysha Arafat Caniago, Annisa Azkadinah Arafat Caniago serta Aisyah Shanum Arafat Caniago yang selalu ada setiap saat dan memberikan support system sehingga bisa menyelesaikan kuliah S2 sampai dengan selesai.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammaadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M. Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing I pada penulisan tesis ini.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II pada penulisan tesis ini.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I pada penulisan tesis ini.
9. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II pada penulisan tesis ini.
10. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana S.H., M, Hum. selaku Dosen Penguji III pada penulisan tesis ini.
11. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan pemikiran, petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Terimakasih kepada ka Syafriani Sukiman, bang Syajarwan Caniago serta Bang Zamzam S.Kom. yang selalu mendukung Adiknya (Penulis) dalam mengambil kuliah S2 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Terimakasih Kepada seluruh Tim Law Firm YAC & Partners, Andri Agustian, S.H., M.H., Riyanto Pasaribu, S.H., CIM
14. Terimakasih Kepada Abang Andri Fauzi Hasibuan, S.H., Adinda Devi Ilhamsah, S.H, serta teman-teman pada Kantor Hukum Firma ADIL yang selalu mendukung dan membantu memfasilitasi dan mendukung segala hal penulis dalam menjalankan perkuliahan S2 sampai dengan terselesaikannya tesis ini.
15. Terima Kasih Kepada Bang Inal, Bang Heri Aprianda, Bang Salman Siregar, bang Bunyamin, Bang Afirmansyah, Bang Erwin Siregar, Bang Hendro Wibowo, yang sudah berjuang sama-sama dalam perkuliahan ini dan memberikan motivasi dan semangat pada penyusunan tesis ini.
16. Terima Kasih Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I 2023 Magister Ilmu Hukum Reguler C yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu memberikan motivasi dan semangat pada penyusunan tesis ini.
17. Terima Kasih Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I 2023 Magister Ilmu Hukum Reguler C Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu udah memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini.
18. Terimakasih kepada diri saya sendiri, sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian dalam perjalanan tesis yang panjang ini, tidak mudah saya laluinya hingga tahap akhir, meskipun saya hampir menyerah dan

merasa putus asa. dan terimakasih karena selalu melibatkan Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dalam setiap perjuanganmu dan mengizinkan-Nya untuk menjadikan tempat sandaranmu dalam berdo'a. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan sendiri perjuangan yang penuh bahagia ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan terhadap tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat yang sangat besar bagi pembaca. Terima Kasih.

Medan, September 2025

Penulis,

YASIR ARAFAT CANIAGO
NPM: 2320010009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.	9
a. Teori Kepastian Hukum.....	9
b. Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana	12
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Kerangka Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data.....	20
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	21
A. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Diakui Di Indonesia	21
B. Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia	32
C. Kepastian Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah	45

BAB III BENTUK PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	58
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah	58
1. Perbuatan penyerobotan tanah menurut hukum perdata	58
2. Perbuatan penyerobotan tanah menurut hukum pidana	61
B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Pidana Di Indonesia	67
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH	76
A. Penyelesaian Sengketa Tanah	76
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyerobotan Tanah Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.	9
a. Teori Kepastian Hukum.....	9
b. Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana	12
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Kerangka Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data.....	20
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	
OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	21
A. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Diakui Di Indonesia	21
B. Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia	32
C. Kepastian Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah	45

BAB III BENTUK PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	58
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah	58
1. Perbuatan penyerobotan tanah menurut hukum perdata	58
2. Perbuatan penyerobotan tanah menurut hukum pidana.....	61
B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Pidana Di Indonesia	67
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH	76
A. Penyelesaian Sengketa Tanah	76
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyerobotan Tanah Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Namun, terbatasnya tanah serta meningkatnya kebutuhan akan tanah sering kali memicu konflik, termasuk kasus penyerobotan tanah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah penyerobotan tanah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagaimana yang diputus dalam Putusan No. 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo.

Masyarakat membutuhkan tanah untuk hidup, maka diperlukan peraturan yang jelas terkait penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan tindakan hukum terkait tanah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan tentang kepemilikan tanah atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini menunjukkan bahwa tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Untuk memastikan hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA juga mewajibkan setiap wilayah di Indonesia melakukan pendaftaran tanah.¹

Ini dilanjutkan dengan pemberian dasar hukum untuk bertindak dalam mengurus segala hal terkait tanah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi pedoman dasar

¹ Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm 72.

dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.² Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah membuat rencana umum tentang persediaan, penggunaan, dan penyaluran sumber daya agraria demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya rencana umum ini, penggunaan tanah dapat dilakukan secara teratur dan terarah, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Untuk memastikan hak-hak atas tanah seluruh rakyat Indonesia secara sah, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang berbunyi bahwa pemerintah melakukan pendaftaran tanah untuk menjaga kepastian hukum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.³

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.⁴

Tanah, sebagai sumber daya alam yang sangat strategis, memiliki peran yang tak tergantikan dalam mendukung keberlanjutan dan kestabilan negara.

² Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 229

³ A. P. Parlindungan, *Komentor Atas UndangUndang Penataan Ruang (UU No. 24 Th. 1992)*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm 133.

⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 34.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi yang semakin meningkat di Indonesia telah membawa dampak serius terhadap keberlanjutan pemanfaatan tanah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara ini adalah penyerobotan tanah, sebuah tindak pidana yang merugikan tidak hanya pemilik sah, tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan yang kompleks. Keberadaan tanah yang terbatas memunculkan persaingan yang ketat untuk memanfaatkannya secara optimal. Sayangnya, dalam beberapa kasus, persaingan ini berubah menjadi tindakan ilegal dan tidak etis, yakni penyerobotan tanah, yang merugikan tidak hanya individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merugikan pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial.

Penelitian ini terfokus pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo tentang kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Meulaboh Aceh Barat, mengikuti proses hukum atas gugatan seorang warga ke Pengadilan Negeri setempat terkait dengan laporan tentang perusakan dan mendirikan tiang listrik tanpa izin. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa tiang listrik sudah berdiri dari tahun 2019. Dalam putusan tersebut bahwa Majelis Hakim Memutuskan PLN melakukan perbuatan melawan hukum.

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenangwenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya..

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Dengan berkembangnya masa kini, tindakan mengambil alih tanah secara tidak sah bukanlah sesuatu yang baru dan terjadi di Indonesia. Tindakan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Seperti diketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat bernilai karena harganya cenderung stabil dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tindakan mengambil alih tanah secara tidak sah bisa merugikan siapa saja, terutama jika tanah tersebut digunakan untuk tujuan usaha. Ada berbagai masalah terkait penyerobotan tanah yang sering terjadi, seperti pendudukan fisik atas tanah, penggarapan tanah, penjualan hak atas tanah, dan lainnya. Tindak pidana mengambil alih tanah oleh seseorang atau kelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat dipahami sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah orang lain secara melanggar hukum, melanggar hak, atau melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan tersebut bisa digugat secara perdata atau dituntut secara pidana.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi pada tindak pidana lainnya seperti,⁵ Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP mengatur tentang penipuan dan penggelapan yang terkait dengan pengurusan dan pengalihan hak atas tanah serta bangunan. Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP memuat aturan mengenai masuk dan menghuni tanah, bangunan, atau pekarangan milik orang lain. Pasal 170, Pasal 406, dan Pasal 412 KUHP memperjelas tindakan merusak barang, pagar, bedeng,

⁵ Robert Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013): hlm 167

plang, atau bangunan. Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP mengatur tentang perusakan barang-barang tersebut. Selain itu, Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP juga mengatur soal pemalsuan dokumen atau surat terkait tanah. Pasal 170 KUHP menangani kasus menempati tanah orang lain tanpa izin. Meski ada banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur soal penyerobotan tanah, kasus seperti ini belum bisa selesai dengan cepat di pengadilan. Hal ini bisa dilihat dari keputusan pengadilan dalam kasus pidana terkait penyerobotan tanah, yang tidak bisa langsung digunakan untuk mengeksekusi tanah yang bersengketa atau diserobot. Karena keputusan pidana hanya menghukum pelaku penyerobotan, maka hak atas tanah tersebut biasanya masih perlu diselesaikan melalui gugatan perdata.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan PLN dalam sisi pandang hukum pidana tepatnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana PLN. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur tanah, kendala dalam penegakan hukum, dan upaya-upaya untuk meningkatkan penanganan hukum terhadap penyerobotan tanah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang muncul. Kajian perundang-undangan menjadi fokus utama dalam mendalami aspek-aspek hukum yang terkait dengan penyerobotan tanah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara?

2. Bagaimana Bentuk Perbuatan Penyerobotan Tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana PT. Perusahaan Listrik Negara terhadap penyerobotan Tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara.
2. Menjelaskan Bentuk Perbuatan Penyerobotan Tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara.
3. Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana PT. Perusahaan Listrik Negara terhadap penyerobotan Tanah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat umum serta bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang membutuhkannya. Terdapat dua manfaat yang diharapkan bisa didapatkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, peneliti ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam menambah wawasan penulis dalam menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap akademisi dan pihak lain khususnya yang mengkaji terkait dengan kajian hukum agraria dan hukum pidana.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan lebih lanjut atau bagi para praktisi aparat hukum seperti aktivis serta bagi masyarakat yang mana dalam hal ini khususnya terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana penyerobotan tanah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus pembahasan yang dipilih maka akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih membahas hal yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis, Karli, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung Bandung tahun 2014 yang berjudul “Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-Undang No 51/PRP/1960 Pasal 6 Ayat 1 Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 349 / PID.C / 2007 PN Indramayu (Study Kasus Terdakwa Rajab Bin Harun)”, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:
 - a. Bagaimana penerapan Undang-Undang No 51/Prp/1960 Pasal 6 Ayat 1 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat lebih efektif dalam perbuatan penyerobotan tanah?
 - b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan No 349/Pid.C/2007 PN Indramayu menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya?

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus dari penelitian itu dan *locus* penelitian juga berbeda. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana PLN dalam perspektif hukum pidana, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Tesis, Renanda Bagus Wijaya, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang tahun 2023 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai Tanah Dan Bangunan Tanpa Ijin Milik PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon”, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:
 - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menguasai tanah dan bangunan tanpa izin milik PT. Kereta Api Indonesia daerah operasi 3 cirebon di wilayah hukum kejaksaan negeri kota cirebon?
 - b. Apa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menguasai tanah dan bangunan tanpa izin milik PT. Kereta Api Indonesia daerah operasi 3 cirebon di wilayah hukum kejaksaan negeri kota cirebon?

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus dari penelitian itu dan *locus* penelitian juga berbeda.

3. Tesis Jaminuddin Marbun Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung, tahun 2021 yang

berjudul “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah?
- b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pidana Penyerobotan Tanah?

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berupa fokus dari penelitian itu dan *locus* penelitian juga berbeda.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Kepastian Hukum

Selain teori-teori hukum kontemporer, dikalangan pakar teori hukum, sekarang dikenal sebuah teori hukum termukhtahir untuk menjawab realitas dunia globalisasi saat ini, yaitu *triangular concept of legal pluralism*, teori ini diperkenalkan sejak tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University Of London, pakar hukum dibidang hukum bangsa-bangsa asia dan afrika, yang menonjolkan karakter plurar kultur dan hukum. Dari subjek kajiannya, Werner Menski kemudian memperkenalkan teori hukumnya itu, yang memang sangat relevan bagi hukum bangsa-bangsa asia dan afrika, maupun juga bagi bangsa-bangsa barat. *Triangular concept of legal pluralism* dari Menski ini memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga yaitu legal kultur. Teori hukum Menski menyajikan satu pemikiran kembali secara kritis dalam kajian perbandingan hukum dan teori hukum, didunia globalisasi dewasa ini, dan mengusulkan satu model baru teori hukum, yang menyoroti kelemahan pendekatan teoritis barat saat ini. teori hukum Menski

mengombinasikan secara interaktif teori hukum alam modern, positivisme dan empirisme hukum, untuk membahas plurarisme hukum yang merupakan realitas dunia global, melalui konsep segitiga plularisme hukumnya.⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum berperan menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum adalah ciri khas dari hukum, terutama pada norma hukum yang tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi bisa dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat".⁷

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang di kenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.⁸

Utrech berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 9-10.

⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 oktober 2007, hlm. 388

⁸ Tata Wijayanta, "asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, Hlm. 219.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang di taati Menurut Gustav Redburch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu di taati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan meskipun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu positif adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu di dasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah di laksanakan

¹⁰ Achmad Ali, *menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, (Jakarta: toko gunung agung, 2002), hlm. 82-83.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu di taati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹¹

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Teori sifat melawan hukum (sifat *onrechtmatig*) dalam hukum pidana, secara umum, adalah penilaian objektif terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, bukan penilaian subjektif terhadap pelaku. Hukum di Prancis dulunya juga menggunakan dasar-dasar hukum Romawi, khususnya teori tentang kesalahan (*culpa*) dari Lex Aquilla. Kemudian terjadi proses generalisasi, yaitu munculnya prinsip sederhana tetapi luas cakupannya, yaitu perbuatan yang melanggar hukum. Prinsip ini dirumuskan sebagai tindakan yang merugikan orang lain, sehingga orang yang mengalami kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Rumusan ini kemudian diterapkan di Belanda, dan dari Belanda dibawa ke Indonesia. Saat ini, rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis ini memengaruhi perkembangan

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

teori perbuatan melawan hukum (torf) dalam hukum Anglo Saxon pada paruh kedua abad ke-19.¹²

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil:¹³

- 1) Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal, Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.
- 2) Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil, adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu ajaran ini mengakui alasan alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

¹² Munir Fuady. *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 80.

¹³ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

¹⁴ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 16.

bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berarti mengenai perbuatan yang bersifat pidana, di mana ada celaan yang objektif terhadap tindakan tersebut, serta secara subjektif pelaku memenuhi syarat untuk dikenai hukuman karena perbuatannya itu.¹⁵

Celaan objektif adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang dianggap tidak boleh dilakukan. Tindakan yang dilarang ini merujuk pada perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk pada orang yang melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang dilarang, namun dalam dirinya ada penyakit atau kondisi yang membuatnya tidak mampu bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan bisa terjadi.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Teori pertanggungjawaban hukum akan digunakan sebagai pisau analisis untuk

¹⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013) hlm. 33.

menjawab terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah menurut sistem hukum Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep memiliki arti terdapatnya stimulasi serta dorongan konseptualisasi buat melahirkan sesuatu konsep menurutnya ataupun menguatkan kepercayaan hendak konsepnya sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Melawan Hukum, melawan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma sosial, atau kesusilaan. Perbuatan melawan hukum juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau kekuasaan.
- b. Pertanggungjawaban Pidana, dalam hal ini yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab dalam ranah hukum pidana oleh PLN atas tindak pidana penyerobotan tanah.
- c. Perbuatan Penyerobotan Tanah, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyerobotan tanah adalah pendirian tiang listrik yang dilakukan oleh PLN tanpa izin pemilik tanah.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses, yaitu serangkaian langkah yang dilakukan dengan terencana dan sistematis untuk mendapatkan solusi masalah atau jawaban atas suatu pertanyaan. Secara dasar, penelitian adalah upaya mencari dan bukan hanya sekadar mengamati secara teliti terhadap suatu objek yang mudah

dipegang.¹⁶ Ini terjadi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam proses penelitian tersebut, dilakukan analisis dan pembangunan terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diproses. Hal ini dilakukan agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara mengikuti sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, mencakup "inventarisasi hukum positif, penelitian asas hukum, penelitian hukum dalam keadaan nyata, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum, dan penelitian perbandingan hukum".¹⁷ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian doktrinal, hukum dipandang sebagai aturan-aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁹

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 27.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 4.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halaman 118.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 93.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan objek penelitian, menjelaskan dan menerangkan sebuah peristiwa agar dapat memahami kondisi objek tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan data yang seakurat mungkin mengenai manusia, kondisi, atau gejala lainnya yang diteliti”.²⁰ Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah "penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa tertentu serta dampak hukum yang terkait dengannya”.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah cara penelitian yang fokus pada produk hukum, yaitu mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dalam hukum, seperti lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum”.²² Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan bertugas dalam melakukan analisis terhadap putusan terkait.

4. Sumber Data

Secara umum, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Namun, dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), halaman 10.

²¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 76.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). halaman 33.

studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah "data yang berasal dari studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan publikasi, yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi".²³ Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier.

- 1) Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa "buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet".
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi dan indeks kumulatif."²⁴ Bahan hukum tersier atau bahan pendukung hukum biasanya berisi informasi yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini sering disebut sebagai bahan acuan hukum atau bahan rujukan hukum, seperti abstrak peraturan perundang-undangan, daftar pustaka hukum, direktori pengadilan,

²³*Ibid.*, halaman 181.

²⁴P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014).halaman 97.

ensiklopedia hukum, indeks jurnal hukum, kamus hukum, dan masih banyak lagi.²⁵

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini mempergunakan studi kepustakaan (*library research*).

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar dapat menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk uraian yang terorganisir, selanjutnya semua data dipilih, diolah, dan dinyatakan secara deskriptif agar dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah yang dibahas.

²⁵S.S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). halaman 45

BAB II
KEBIJAKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
A. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Diakui Di Indonesia

Tanah merupakan sumber utama yang mendukung kehidupan makhluk hidup dan bangsa agar dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya, demi kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, tanah bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup, khususnya manusia. Tanah memiliki fungsi yang sangat penting demi keberlangsungan hidup manusia. Tanah tidak terlepas dari hubungan manusia karena memiliki hubungan yang hakiki dan bersifat magis serta religius. Bahkan negara memberikan jaminan demi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3.

Dalam pengelolaan tanah di suatu negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama di negara hukum seperti Indonesia, prinsip dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang hak tanah demi kemajuan rakyat dan terpenuhinya kesejahteraan serta keadilan di daerah perkotaan maupun semi perkotaan.

Masalah hak dalam pengelolaan tanah sering terjadi di masyarakat, terutama untuk tanah non pertanian yang berkembang seiring perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Maka, banyak pihak melakukan berbagai cara untuk menguasai tanah dengan berbagai metode, termasuk menyerobot tanah dengan memalsukan dokumen pertanahan.

Masalah pertanahan muncul ketika hak pemerintah menguasai tanah bertabrakan dengan hak asasi warga negara, terutama hak milik pribadi dan hak

komunal seperti tanah ulayat. Dilihat dari konflik pertanahan yang terus meningkat di Indonesia, akar masalah terletak pada benturan antara hak pemerintah menguasai tanah dengan hak-hak warga negara yang memiliki wewenang besar mengenai penataan, penggunaan, pengelolaan, dan penempatan tanah. Konflik pertanahan yang semakin sering dan rumit terlihat jelas belakangan ini.

Menyadari seberapa penting dan bernilai tanah tersebut, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyebutkan dalam konstitusi, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Karena nilai tanah yang tinggi, seringkali orang mencoba menguasai tanah dengan cara melanggar hak orang lain, misalnya dengan menyerobot tanah menggunakan cara pemalsuan surat.

Dalam penyerobohan tanah, seseorang bisa mengambil hak atau harta tanpa memperhatikan aturan hukum, seperti menguasai tanah milik orang lain yang bukan haknya. Pemalsuan surat bisa berupa pemalsuan tanda tangan atau perubahan isi surat dari yang asli, sehingga merugikan pihak tertentu. Penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam proses penyelidikan atau penyidikan, penyidik menggunakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penyerobotan tanah, berbunyi: "Siapa pun yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang dipakai orang lain dengan melanggar

hukum atau berada di sana melanggar hukum, dan tidak mematuhi perintah orang yang berhak agar segera pergi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00."

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak yang bisa diwariskan, kuat, dan lengkap yang dimiliki seseorang atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa sifat hak milik berbeda dari hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang bisa diwariskan, kuat, dan lengkap yang dimiliki seseorang atas tanah. Meskipun hak ini memiliki sifat seperti itu, hal itu tidak berarti bahwa hak milik adalah hak yang sempurna, tak terbatas, dan tidak bisa diganggu. Kata "dapat diwariskan" artinya bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlaku selama hidup pemiliknya, tetapi jika terjadi kejadian hukum seperti kematian pemilik, hak tersebut bisa diteruskan kepada ahli warisnya. Kata "kuat" artinya hak milik atas tanah bisa memiliki beban hak lainnya, seperti Hak Guna Bangunan, hak pakai, atau hak-hak lainnya. Hak milik atas tanah wajib didaftarkan. Sementara kata "lengkap" artinya pemilik hak milik memiliki wewenang luas dalam menggunakan tanahnya.

Istilah agraria berasal dari kata "acker" dalam bahasa Belanda yang berarti tanah pertanian, "agros" dalam bahasa Yunani yang juga berarti tanah pertanian, "agger" dalam bahasa Latin yang artinya tanah atau sebidang tanah, "aggraius" dalam bahasa Latin yang berarti perladangan, persawahan, atau pertanian, serta "agrarian" dalam bahasa Inggris yang artinya tanah yang digunakan untuk

pertanian.²⁶ Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga perspektif, yakni agraria dalam arti umum, administrasi pemerintahan dan pengertian agraria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disingkat UUPA), dengan uraian sebagai berikut:²⁷

1. Dalam Arti Umum kata Agraria berasal dari Bahasa Yunani “Ager”, yang berarti ladang/tanah, Bahasa Latin “Agrarius”, yaitu apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah, Bahasa Belanda “Akker”, yang berarti ladang, tanah pertanian, Bahasa Inggris “Land”, yang berarti tanah/ladang.
2. Dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebutan agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Ruang lingkup agraria dalam aspek administrasi pemerintahan merupakan perangkat perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan.
3. Pengertian agraria dalam UUPA dipakai dalam arti yang sangat luas, meliputi: Bumi, Air, Kekayaan Alam, Ruang Angkasa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; “Bumi, air, dan kekayaan alam yang

²⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), halaman 1.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), (Jakarta: Djambatan, 2008), 4-7.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Hak untuk menguasai negara adalah wujud dari hak bangsa Indonesia atas bumi, air, ruang angkasa, serta segala kekayaan yang ada di dalamnya. Hak ini kemudian disebut secara umum dengan istilah agraria. Legalitas dari hak menguasai negara tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, yang merupakan bagian dari Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya, secara keseluruhan dikuasai oleh negara, sebagai organisasi pemerintahan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara tersebut adalah agar masyarakat Indonesia dapat mencapai tingkat kemakmuran yang semakin tinggi, dalam artian kebangsaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hak menguasai negara mencakup beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu::

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Karena memiliki kewenangan tersebut, negara hadir sebagai wujud pemegang kekuasaan tertinggi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Salah satu sumbernya adalah bumi yang kemudian melahirkan berbagai hak atas permukaan bumi, yang biasa disebut hak atas tanah.

Dengan kata lain, hak atas tanah berasal dari hak negara untuk menguasai tanah. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: karena memiliki hak menguasai tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, maka diberikan berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Hak tersebut dapat diberikan dan dimiliki oleh seseorang, baik sendirian maupun bersama orang lain serta badan hukum..

Merujuk pada makna 'wewenang untuk menggunakan tanah' sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA tersebut di atas, Berkaitan dengan wewenang dimaksud, Soedikno Mertokusumo membagi kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanahnya menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Wewenang Umum, yaitu; wewenang yang bersifat umum dimana pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2. Wewenang Khusus, yaitu; wewenang yang bersifat khusus bagi pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Berdasarkan UUPA, ada 4 sebab lahirnya tanah hak yaitu; (1) tanah hak yang lahir karena hukum adat, (2) tanah hak yang lahir karena penetapan pemerintah, (3) tanah hak yang lahir karena undang-undang dan (4) tanah hak yang lahir karena pemberian, dan ada 2 cara memperoleh hak atas tanah bagi seseorang atau badan hukum, yaitu:²⁸

1. Hak atas tanah yang diperoleh secara orisinil, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya. Macam-macam hak atas tanahnya adalah:
 - a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang berasal dari tanah negara.

²⁸ Rahmat Ramadhani, Hukum Agraria 9 Suatu Pengantar), (Medan: UMSU Press, 2018), halaman 59.

- b. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan.
 - c. Hak Milik yang diperoleh dari adanya perubahan Hak Guna Bangunan (peningkatan hak).
 - d. Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari adanya perubahan Hak Milik (penurunan hak).
 - e. Hak Milik yang terjadi menurut hukum adat.
 - f. Hak milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat
2. Hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turun temurun dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, seperti:
- a. Seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain.
 - b. Seseorang atau badan hukum memperoleh hibah tanah hak dari pihak lain.
 - c. Seseorang atau badan hukum melakukan tukar-menukar tanah hak dengan pihak lain.
 - d. Seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya.
 - e. Seseorang atau badan hukum memperoleh tanah hak melalui pelelangan.

Tanah hak sebagaimana dimaksud di atas adalah bidang tanah yang telah dilekati nomor hak yang merupakan urutan dari buku register pendaftaran tanah

yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan kata lain, tanah hak terdaftar merupakan tanah yang telah dilekati suatu hak dan telah didaftarkan serta telah mendapatkan nomor register pendaftaran tanah dengan klasifikasi dan jenis hak yang telah ditentukan oleh BPN. Register nomor hak dimaksud merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah yang dikenal dengan sebutan Sertifikat Hak Atas Tanah. Tanah hak yang dipunyai atau dimiliki oleh subjek hak tentunya memiliki batasan-batasan kewenangan tertentu. Batasan kewenangan tersebut telah digariskan oleh UUPA sesuai dengan jenis hak yang diperoleh dan tertulis dalam Sertifikat Hak Atas tanah.²⁹

Pasal 16 ayat (1) UUPA menjabarkan macam hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undangundang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, berupa; Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.

Terhadap macam-macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA di atas, Urip antoso membaginya menjadi 3 kelompok, yakni:

1. Hak atas tanah yang bersifat Tetap, berupa hak atas tanah yang berlaku selama UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-

²⁹ Ibid., halaman 60.

undang yang baru seperti; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan.

2. Hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dengan penetapan undang-undang.
3. Hak atas tanah yang sifatnya sementara dan dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Arba mengklasifikasikan macam-macam hak atas tanah dimaksud mejadi dua kelompok, yaitu:³⁰

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu; Hak atas tanah yang bersifat primer (pokok) yang dimaknai sebagai suatu hak yang bersifat tetap yang berasal dari tanah negara. Meskipun sifat haknya tetap namun setiap hak memiliki jangkaun dan batasan waktu sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah macam-macam hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1).
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu; Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder (tambahan) yang dimaknai sebagai suatu hak yang bersifat sementara yang berasal dari tanah hak primer (pihak lain). Hak-hak yang bersifat sementara ini diatur di dalam Pasal 53 UUPA, yaitu terdiri dari Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak

³⁰ Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), halaman 130.

Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak ini mempunyai sifat yang bertentangan dengan undang-undang dan di usahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Hak-hak ini dikatakan bertentangan dengan undangundang karena di dalam hak-hak tersebut mengandung unsur-unsur pemerasan dan penindasan. Oleh karena itu, maka hakhak tersebut harus diatur dengan peraturan pemerintah.

Di bawah ini adalah uraian beberapa macam hak atas tanah primer yang cenderung sering ditemukan di tengah kehidupan sehari-hari, antara lain:

1. Hak Milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak pengelolaan

Berikut adalah uraian tentang macam-macam Hak Atas tanah yang bersifat Skunder, yaitu antara lain:

1. Hak Gadai Tanah; adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberi uang tebusan. Ciri-cirinya antara lain; jangka waktunya terbatas, tidak berakhir karena meninggalnya pemegang gadai, dapat dibebani dengan hak hak lain dan dapat diahlikan dengan izin pemiliknya. Dasar hukum terhadap hak ini dimuat dalam Pasal 53 UUPA jo. Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Yang Dimiliki Oleh Satu Keluarga.

2. Hak Usaha Bagi Hasil; Hak usaha bagi hasil adalah hak seorang atau badan hukum untuk menggarap di atas tanah pertanian milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Perbedaan dengan hak sewa menyewa terletak pada tanggung jawab risiko yang ditanggung oleh penyewa, sedangkan pada hak bagi hasil risiko ditanggung bersama.
3. Hak Sewa Tanah Pertanian; Hak sewa pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemiliknya dengan perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya.
4. Hak Menumpang; Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain.

B. Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, penguasaan memiliki dua unsur, yaitu unsur faktual dan sikap batin. Unsur faktual berarti ada hubungan nyata antara seseorang dengan barang, seperti tanah, yang berada dalam kekuasaannya. Sehingga orang tersebut tidak membutuhkan legitimasi tambahan, karena barang itu sudah ada di tangannya. Sementara itu, sikap batin berarti adanya niat untuk menguasai atau

menggunakan barang tersebut.³¹ Penguasaan atas sebuah barang merupakan hal penting dalam kehidupan seseorang dan juga dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak bisa mengabaikan hal ini. Meskipun soal penguasaan bersifat faktual, hukum tetap harus memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Jika hukum mulai berkaitan, maka hukum harus menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Jika hukum memutuskan untuk mengakui dan melindungi seseorang atas penguasaannya terhadap sebuah barang, maka orang itu akan dilindungi dari gangguan pihak lain.

Menurut Pasal 529 BW, hak untuk menguasai sebuah barang memberikan kepada pemegang hak tersebut hak untuk mempertahankan atau menikmati barang yang dikuasainya, sebagaimana yang dimiliki oleh seorang pemilik.

Oleh karena itu, jika seseorang memegang hak atas sebuah benda tapi tidak diketahui siapa pemiliknya, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai pemilik benda itu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk memiliki hak penguasaan, seseorang harus bertindak seperti jika ia adalah pemilik dari barang yang dikuasainya. Artinya, hubungan hukum antara seseorang yang dalam kondisi penguasaan dengan barang yang dikuasainya merupakan hubungan langsung antara subjek hukum dan objek hukum, yang menyebabkan munculnya hubungan hukum kebendaan. Dengan demikian, pemegang hak penguasaan memiliki hak untuk mempertahankan barang tersebut dari gangguan orang lain (*droit de suite*) serta untuk menikmati, menggunakannya, dan memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Seperti seorang penyewa dalam perjanjian sewa

³¹ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung: Alumni. 1982). halaman.104

menyewa, penyewa tersebut tidak berada dalam kondisi penguasaan, karena tidak melahirkan hubungan hukum kebendaan. Hal ini disebabkan karena tidak ada hubungan langsung antara penyewa dengan barang yang disewa, melainkan hanya hubungan dalam perjanjian sewa menyewa. Selain itu, penyewa tidak akan menjadi pemilik dari barang tersebut.

Boedi Harsono dalam hal hak penguasaan atas tanah mengatakan bahwa konsep penguasaan bisa dimaknai secara fisik dan secara yuridis. Penguasaan ini juga memiliki aspek perdata dan aspek publik. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa penguasaan secara yuridis didasarkan pada hak yang dilindungi oleh hukum, biasanya memberi wewenang kepada pemilik hak untuk menguasai tanah secara fisik. Namun, dalam kenyataannya, penguasaan fisik tanah bisa dilakukan oleh pihak lain, contohnya jika tanah itu disewakan. Jika tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak yang tidak memiliki hak, maka pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut agar tanah tersebut dikembalikan secara fisik kepadanya.

Hak penguasaan atas tanah mencakup sejumlah wewenang, kewajiban, dan/atau larangan yang diberikan kepada pemegang hak untuk melakukan sesuatu terhadap tanah yang dihaki.

"Sesuatu" yang diperbolehkan, wajib, atau dilarang dilakukan merupakan ciri atau patokan yang membedakan berbagai jenis hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah, seperti antara Hak Milik dan Hak Guna Usaha. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam penguasaan ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya fakta bahwa subjek benar-benar menguasai

atau menggunakan objek yang dimaksud, dan kedua, adanya niat yang sebenarnya dari subjek tersebut untuk menguasai atau menggunakan objeknya. Akibatnya, pemegang hak penguasaan memiliki hak untuk mempertahankan, menikmati, memanfaatkan, dan mengoptimalkan benda yang ada dalam penguasaannya, tanpa melupakan kewajibannya.

Pemilikan mempunyai sosok yang lebih jelas dan pasti. Menurut Fitzgerald, ciri hak-hak dalam pemilikan, yakni:

1. Pemilik mempunyai hak memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang tersebut mungkin telah direbut daripadanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula;
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya;
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas *dat quod non habet*, oleh karena si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain;
4. Pemilikan tidak mempunyai ciri yang tidak mengenal pembatasan jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakan dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan lebih lanjut di

kemudian hari, sedang pada pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya;

5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik tanah dapat menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B, dan kepada C memberikan hak yang lain lagi, sedang ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-haknya itu ia berikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Di sini akan dinyatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai *ius in re aliena*.

Subjek hukum hak atas tanah, atau sering disebut subjek hak, adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemegang hak atas tanah. Berikut ini penjelasan tentang subjek hukum dan subjek hak. Secara umum, subjek hukum adalah suatu entitas yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban, serta berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi pendukung hak tersebut.

Secara substansi konsep dasar penguasaan hak atas sebagaimana diatur dalam hukum agraria nasional terbagi menjadi dua, yaitu:³²

1. Hak Penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Dimana hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai

³² Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), halaman 41.

subjek pemegang haknya (subjek hak). Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

- a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
- b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
- c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapasiapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya; dan
- d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

2. Hak Penguasaan Atas Tanah sebagai hubungan hukum yang konkret

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
- c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
- d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; dan e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Konsep dasar penguasaan hak atas tanah berdasarkan hierarki yang diatur dalam hukum agraria nasional adalah sebagai berikut.³³

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah (diatur dalam Pasal 1 UUPA).
2. Hak menguasai negara atas tanah (diatur dalam Pasal 2 UUPA).
3. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat (diatur dalam Pasal 3 UUPA).
4. Hak perseorangan dan badan hukum atas tanah (diatur dalam Pasal 16 ayat (1) & Pasal 53 UUPA), dapat berupa;
 - a. Macam-macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA;
 - b. Perwakafan Tanah Milik;
 - c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
 - d. Hak milik satuan rumah susun.

Hak rakyat Indonesia atas tanah adalah hak penguasaan tertinggi yang mencakup semua tanah yang ada di dalam wilayah negara. Tanah tersebut merupakan milik bersama, bersifat abadi, dan menjadi dasar bagi hak penguasaan lainnya atas tanah. Pengaturan mengenai hak penguasaan atas tanah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUPA. Hak rakyat Indonesia atas tanah bersifat komunal, artinya seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia adalah milik bersama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai satu bangsa (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu, hak ini juga memiliki sifat religius, yang berarti seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) UUPA). Hubungan antara bangsa Indonesia dan tanah bersifat abadi,

³³ Ibid., halaman 43.

yang berarti hubungan tersebut tidak pernah berakhir selamanya. Sifat abadi ini berarti selama rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa dan selama tanah bersama masih ada, dalam kondisi apa pun, tidak ada kekuasaan yang dapat memutuskan atau menghilangkan hubungan tersebut (Pasal 1 ayat (3) UUPA). Hak rakyat Indonesia atas tanah adalah dasar bagi semua hak penguasaan lainnya atas tanah, yang berarti semua hak penguasaan atas tanah berasal dari hak bangsa Indonesia atas tanah, dan keberadaan hak penguasaan apa pun tidak dapat menghilangkan hak bangsa Indonesia atas tanah.³⁴

Tanah bersama yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA dianggap sebagai kekayaan nasional, yang menunjukkan adanya hubungan perdata, yaitu hubungan kepemilikan antara bangsa Indonesia dengan tanah tersebut. Menurut Boedi Harsono, pernyataan bahwa tanah yang dikontrol oleh bangsa Indonesia adalah tanah bersama menunjukkan adanya hubungan hukum dalam bidang hukum perdata. Meskipun hubungan hukum tersebut adalah hubungan perdata, bukan berarti bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak kepemilikan pribadi yang tidak memungkinkan adanya hak milik individu. Hak bangsa Indonesia dalam hukum tanah nasional adalah hak kepemilikan, yang memungkinkan bagian-bagian dari tanah bersama dikontrol secara individu oleh warga negara.⁴⁵ Selain itu, hak bangsa Indonesia atas tanah juga melibatkan tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah bersama demi kemakmuran rakyat. Hal ini termasuk dalam bidang hukum publik. Pelaksanaan tugas dan kewenangan ini

³⁴ Ibid., halaman 44.

diberikan kepada Negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA).

Hak negara untuk menguasai tanah berasal dari hak bangsa Indonesia atas tanah, yang secara hakiki adalah penguasaan atas tugas pengelolaan tanah bersama yang memiliki unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak bisa dilakukan sendirian oleh bangsa Indonesia, maka dalam pelaksanaannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, dikuasakan secara penuh kepada negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan yang mewakili seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA). Isi dari wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah sebagai berikut::

1. Mengatur dan menyelenggarakan pembentukan, peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, termasuk dalam wewenang ini adalah:
 - a. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
 - b. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).

- c. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 UUPA).
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
- a. Menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing (Pasal 16 UUPA).
 - b. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
- a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah).
 - b. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
 - c. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati, wewenang negara dalam bidang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah pengalihan tugas dari bangsa Indonesia untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah secara bersama yang merupakan kekayaan nasional. Dengan kata lain, hak menguasai negara adalah pengalihan wewenang publik dari hak bangsa. Akibatnya, wewenang tersebut hanya bersifat publik saja. Tujuan dari hak menguasai negara atas tanah tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Subjek dari hak menguasai negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, objek dari hak menguasai negara adalah seluruh tanah yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun maupun tanah yang dimiliki oleh individu-individu, serta tanah yang dikuasai oleh negara yang disebut tanah negara (Pasal 28, 37, 41, 43, dan 49). Hak menguasai negara yang disebut tanah negara ini berbeda dengan istilah "landsdomein" atau "Milik Negara" dalam konteks domein verklaring.

Hak menguasai negara tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Namun, pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, serta badan otorita, perusahaan negara, atau perusahaan daerah, selama tidak melanggar kepentingan nasional dan hanya sebagai tugas pembantuan, bukan otonomi. Semua hal tersebut akan diatur oleh peraturan pemerintah. Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah bisa diberikan atau dikuasakan kepada

pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan sebagian kewenangan negara tersebut juga bisa diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian hak pengelolaan tanah tertentu (HPL).

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yang berbunyi: Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih ada, harus dilakukan secara sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan pada persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengaturan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, terdapat perbedaan yang jelas terkait konsep hak ulayat masyarakat hukum adat yang tercantum dalam Permen ATR/KA.BPN Nomor 9 Tahun 2015. Permen tersebut mengklasifikasikan Subjek Hak Komunal Atas Tanah menjadi dua kategori, yaitu

masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat tertentu (Pasal 2). Dalam penjelasannya, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang terikat dengan hukum adat, baik melalui keturunan maupun kesamaan tempat tinggal. Sementara itu, masyarakat pada kawasan tertentu adalah masyarakat yang menguasai tanah selama 10 tahun, tergantung pada hasil hutan dan sumber daya alam, serta memiliki kegiatan sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan mereka (Pasal 3). Namun, sayangnya, konsep masyarakat hukum adat yang diisyaratkan dalam Permen tersebut lebih mengarah pada hak privat, dan kurang memperhatikan hak publik adat. Artinya, konsep penetapan hak dalam peraturan ini lebih condong kepada hak-hak atas tanah anggota atau klan suatu masyarakat adat, mirip dengan tanah ulayat di Minangkabau.

Dasar hukum pemberian hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Ada 2 cara memperoleh hak atas tanah bagi orang atau badan hukum, yaitu:

1. Hak atas tanah yang diperoleh secara orisinil, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya.
2. Hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turun temurun dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain.

C. Kepastian Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Fence M. Wantu, hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi bisa menjadi pedoman bagi semua orang. Penulis mengira maksud Fence adalah sebuah aturan harus memiliki kepastian hukum agar bisa diterapkan di masyarakat. Terkait hal ini, kepastian hukum dalam penguasaan hak atas tanah di Indonesia sebenarnya sudah ada. Hal ini terlihat dari beberapa aturan hukum terkait pendaftaran tanah yang akan dijelaskan di bawah ini.

Salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, di mana hak warga negara harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Mengenai hal ini, UUD 1945 mengatur bahwa negara sebagai badan tertinggi yang berwenang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, termasuk pengelolaan bumi, air, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, untuk kemakmuran rakyat. Sejak dahulu kala, tanah sudah menjadi sumber sengketa antara manusia karena jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan perebutan hak atas tanah yang terjadi terus-menerus. Bahkan, pemilik tanah rela mengorbankan segalanya hanya untuk mempertahankan tanahnya.³⁵

Masalah agraria atau masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah adalah sumber penghidupan dan tempat manusia menghasilkan makanan. Ketika tanah direbut, berarti pangan yang menjadi penopang kehidupan juga terancam. Karena itu, orang sanggup

³⁵ Safitri, M. (2020). Efforts to Realize Legal Certainty of Land Ownership in Lampung through Blocking of Land Certificate. *Administrative And Environmental Law Review*, 1(2), 91- 98.

mengorbankan segalanya, bahkan nyawa, demi mempertahankan kehidupan di masa depan. Istilah pendaftaran tanah atau registrasi tanah membuat kita berpikir bahwa objek utamanya adalah tanah itu sendiri.

Memang, dalam proses pengumpulan dan penyajian data fisik, tanah menjadi objek utama yang dicatat, dengan menentukan letak, batas, serta luasnya di peta pendaftaran dan disajikan dalam daftar tanah. Kata "kadaster" yang mengacu pada kegiatan di bidang fisik berasal dari istilah Latin "Capistratum", yang artinya adalah daftar berisi informasi mengenai tanah..³⁶

Pendaftaran tanah baru didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan, teratur, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, penelitian, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data hukum berupa peta dan daftar bidang tanah serta satuan rumah susun. Termasuk di dalamnya adalah penerbitan sertifikat sebagai bukti hak milik atas bidang tanah yang memiliki hak dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak lainnya yang membebani. Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan perbaikan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang hanya mencakup pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, serta pemberian bukti hak sebagai alat bukti yang kuat.

³⁶ Dewi, A. S. (2018). Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 19-36

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik dan data yuridis. “Data fisik merupakan keterangan mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah serta satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai keberadaan bangunan atau bagian-bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.”³⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa pemerintah bertugas melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar hak atas tanah bisa dijamin secara hukum. Kegiatan pendaftaran tanah mencakup pengukuran tanah, pengadaan tanah, dan pembukaan tanah; pendaftaran hak atas tanah serta pengalihan hak tersebut; dan penerbitan bukti hak yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang kuat. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa hak atas tanah yang diberikan surat bukti haknya meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak menjelaskan secara rinci mana saja instansi pemerintah yang bertugas melakukan pendaftaran tanah di seluruh negeri, serta tidak menyebutkan nama surat bukti hak yang sah sebagai alat bukti kuat. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa instansi pemerintah yang bertugas melakukan pendaftaran tanah adalah Kantor

³⁷ Sumanto, L. (2020). Land Disputes Due to Two Certificate Title on the Same of Land in Indonesia. IC-SMART: Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology, 1(1), 146-150

Pendaftaran Tanah, sedangkan surat bukti hak yang sah disebut sertifikat. Menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang sudah dijahit dengan kertas sampul, dengan bentuk yang ditentukan oleh Menteri Agraria. Sertifikat ini diberikan kepada orang yang berhak atas tanah tersebut.

Pendaftaran tanah harus dilakukan agar memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menguasai dan memiliki tanah. Dengan memiliki sertifikat, seseorang memiliki hak yang diakui secara hukum dan oleh negara. Misalnya, jika seseorang memiliki tanah tapi tidak ada sertifikat, maka hak atas tanah tersebut tidak bisa diakui. Si pemilik hanya bisa mengklaim bahwa tanah itu miliknya, tetapi orang lain juga bisa mengklaim karena itu, penting untuk mendaftarkan tanah dan menerbitkan sertifikat agar memiliki dasar hukum yang jelas atas kepemilikan tanah tersebut. Sertifikat merupakan bukti tertulis yang menyatakan hak seseorang atas tanah, yang berisi data fisik dan data hukum yang telah terdaftar dalam buku tanah. Sertifikat ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemilik tanah sebagai bukti haknya. Oleh karena itu, dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, setiap sertifikat dikeluarkan untuk satu bidang tanah. Namun, di lapangan, masih ada kasus sertifikat ganda, yaitu satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, lebih lanjut kerangka pemikiran mengenai kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh berfungsinya 3 hal, antara lain:³⁸

1. Substansi Hukum, terdiri dari tujuan, sistem dan tata laksana pendaftaran tanah;
2. Struktur Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga pemerintah terkait;
3. Kultur hukum, terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial.

Dalam kajian sosiologis, kepastian hukum atas hak atas tanah dibagi menjadi dua bagian, yaitu; bagian pertama berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat oleh instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan bagian kedua berkaitan dengan lembaga peradilan yang bertugas sebagai penyaring, yang disebut juga dengan kutub pengaman oleh para ahli. Lebih lanjut, menurut Muchtar Wahid, proses penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan hasil dari berfungsinya tiga hal, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum mencakup peraturan-peraturan yang menjadi dasar kebijakan, sistem, serta tujuan pendaftaran tanah dan cara penerapannya. Struktur hukum mencakup kondisi dari institusi dan aparatur yang bertugas melakukan pendaftaran tanah (BPN). Sertifikat yang dikeluarkan masih memiliki kelemahan dalam hal kepastian hukum karena bisa dipermasalahkan oleh pihak lain, baik secara pribadi maupun kelompok (masyarakat) di lembaga

³⁸ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), halaman. 115.

peradilan. Oleh karena itu, sertifikat tersebut baru bisa dikatakan memiliki kekuatan hukum pasti setelah mendapat putusan dari pengadilan.

Kultur hukum masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran hukum dan realitas sosial, juga memengaruhi proses penerbitan sertifikat dan pengujian kepastian hukum di lembaga peradilan. Dalam penerbitan sertifikat, kultur hukum masyarakat berperan dalam memberikan keterangan validitas data fisik dan data hukum atas tanah. Kultur hukum ini juga berperan dalam proses peradilan yang bertugas mengevaluasi keterangan dari masyarakat yang telah diberikan dalam awal proses penerbitan sertifikat. Ketiga faktor tersebut, menurut Muchtar Wahid, secara teoritis akan memainkan peran masing-masing dalam proses penetapan hak, penerbitan buku tanah dan sertifikat hak atas tanah, yang merupakan hasil dari proses pendaftaran tanah. Dalam kaitannya dengan realitas produksi pendaftaran tanah, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan pembahasan kembali mengenai pengertian, asas, tujuan, serta sistem dan tata laksana pendaftaran tanah sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan..

Salah satu perintah dalam UUPA adalah untuk melakukan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan dokumen sebagai bukti hak atas tanah, yaitu sertifikat. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah ini, tugasnya diambil alih oleh pemerintah sebagai petugas, sedangkan pemilik tanah wajib mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya. Hasil akhir dari seluruh proses pendaftaran tanah adalah sertifikat yang berisi informasi mengenai jenis hak atas tanah, subjek hak, dan objek hak, dengan sifat yang lebih konkret dan jelas. Dalam praktiknya,

sistem pendaftaran tanah lebih dikenal sebagai sistem publikasi, yaitu penyajian data yang terbuka bagi masyarakat, berupa daftar dan peta yang disimpan di kantor pertanahan, sebagai acuan bagi orang yang ingin melakukan tindakan hukum terkait tanah yang terdaftar.

Menurut penjelasan PP 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah berdasarkan perintah UUPA tidak menganut sistem publikasi positif, di mana data yang disajikan dijamin benar sepenuhnya, melainkan menganut sistem publikasi negatif, di mana pemerintah tidak menjamin kebenaran data secara mutlak.

Namun, sistem pendaftaran tanah di Indonesia bukanlah sistem negatif murni, melainkan sistem negatif dengan tendensi positif. Artinya, isian dalam buku tanah dan sertifikat dianggap sebagai bukti kuat, sampai ada bukti yang menunjukkan kebenaran sebaliknya. Perbedaan antara data di sertifikat dengan dokumen identitas pemilik tanah bukanlah bagian dari esensi sistem ini. Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan atau ketidaktelitian dari pihak pertanahan maupun masyarakat dalam proses pendaftaran. Data yang diajukan oleh masyarakat dianggap sebagai permohonan hak dengan niat yang baik, sehingga pengujian materi menjadi kurang efektif dalam menentukan yang benar atau salah, asli atau palsu dalam pemberkasan..

Demikian halnya dengan asumsi masyarakat pemohon, bagi mereka intinya adalah tanah-tanah yang mereka kuasai memiliki sertifikat, meski terkadang masyarakat tidak begitu memahami arti penting dari sebuah sertifikat hak atas tanah sehingga data yang mereka sajikan pun apa adanya. Tidak jarang data yang mereka ajukan pun asal jadi (dan mungkin termasuk salah satunya data-

data identitas diri). Jadi wajar ketika masyarakatpun tidak begitu selektif dan tidak segera mengoreksi sertifikat hak yang ia diterima apabila terdapat perbedaan nama atau perbedaan tanggal lahir dengan identitas diri yang sebenarnya yang dimiliki oleh masyarakat.

Memaknai perkataan kepastian hukum sudah barang tentu harus terlebih dahulu mengetahui arti kata dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum terdiri dari dua suku kata yaitu; Kepastian dan Hukum. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah: Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Melihat dua pengertian di atas maka kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman. Sebab hakekat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitannya dengan kajian suatu keabsahan. Keadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Seperti yang telah difahami bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak lepas dari pergaulan sosial dengan sesamanya, alam dan lingkungan.

Kepastian hukum sangat berkaitan dengan aturan hukum yang tertulis. Dalam bentuk normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara jelas karena memuat ketentuan yang terang dan masuk akal. Jadi, kepastian hukum adalah tentang kejelasan aturan hukum, bukan tentang kepastian tindakan seseorang terhadap aturan itu atau tindakan yang sesuai dengan aturan. Karena frasa kepastian hukum tidak bisa menggambarkan dengan tepat kepastian perilaku seseorang terhadap hukum. Dalam hal pertanahan, kepastian hukum juga memiliki peran yang sangat penting. Karena dengan adanya kepastian hukum, manusia yang merupakan makhluk sosial ini tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga subjek hak. Dengan kepastian hukum, dapat diketahui siapa yang berhak dan siapa yang tidak dalam suatu bidang tanah. Artinya, jika kepastian hukum tercipta, maka akan muncul kondisi yang memberikan informasi tentang siapa yang memiliki akses, hak penggunaan, penguasaan, dan lain sebagainya terhadap suatu bidang tanah. Secara singkat, kepastian hukum sangat erat hubungannya dengan terciptanya rasa keadilan.³⁹

Pendaftaran hak atas tanah (baik dalam rangka pemberian hak, penegasan konversi maupun pengakuan hak) merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:⁴⁰

1. Pengadministrasian; dimulai dari pengajuan permohonan hak oleh pemohon berupa pengajuan berkas permohonan yang dilengkapi dengan data penguasaan tanah, penyetoran biaya-biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemohon sesuai dengan ketentuan

³⁹ Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), halaman 46-47.

⁴⁰ Ibid.,

yang berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan administrasi ketatausahaan oleh kantor pertanahan setempat yang meliputi kelengkapan berkas permohonan, pencatatan dalam daftar-daftar isian (DI), penunjukan petugas dan jadwal pelaksanaan kegiatan lapang.

2. Kegiatan Lapang; pada tahap ini pelaksanaan kegiatan lapang ada dua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu; Pertama, Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah meliputi penunjukan batas dan pengukuran bidang tanah serta penandatanganan persetujuan batas oleh spadan batas bidang tanah yang dimohonkan haknya sebagaimana dituangkan dalam Gambar Ukur/GU/Veldwerk.
3. Kedua, adalah kegiatan pemeriksaan lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau Tim Peneliti Tanah yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan sidang panitia di kantor pertanahan setempat. Pada kegiatan pemeriksaan lapang ini panitia pemeriksaan tanah (baik 'A' maupun 'B' dan tidak termasuk Panitia 'C') atau Tim Peneliti Tanah melakukan penelitian yang meliputi; keadaan lokasi (eksesting), pemanfaatan dan penggunaan tanah, adanya benda-benda dan kepentingan pihak ketiga atas tanah serta riwayat penguasaan atas tanah yang secara keseluruhan hasil penelitian lapang ini akan dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.
4. Pendaftaran dan Penerbitan; setelah diperoleh data lapang kemudian dilanjutkan dengan kegiatankegiatan meliputi; pemetaan dan pembuatan Surat Ukur (SU), penerbitan Surat Keputusan Pemberian

Hak oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut kemudian dilakukan pendaftaran hak dengan mencatat diberbagai buku register daftar isian (DI) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang berlaku dan selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai jenis hak atas tanah yang diberikan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (SK Hak).

Jika dilihat dari tahapan-tahapan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana dijabarkan di atas, dapat di tarik dua simpul penting untuk menggali dan mendapatkan nilai kepastian hukum atas pendaftaran hak atas tanah dimaksud, yaitu:⁴¹

1. Aspek Teknis; meliputi Kepastian Objek Hak, bahwa penetapan letak tepat bidang tanah merupakan salah satu yang sangat menentukan nilai kepastian hukum hak atas tanah yang terdaftar Terkait dengan kepentingan tersebut tersedianya Peta Dasar Pendaftaran Tanah sangat diperlukan, terutama untuk memastikan letak tepat sebidang tanah yang sudah dilekati suatu hak, serta keberadaan bidang-bidang tanah lainnya, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Oleh karenanya untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, maka pengukuran dan penetapan batas bidang tanah harus disertai dengan persetujuan oleh tetangga atau sepadan batas bidang tanah tersebut (*Contradictoire Dilimitatie*).

⁴¹ Ibid.,

2. Aspek Yuridis; meliputi Kepastian Hukum Status Hak dan Subjek Hak, bahwa upaya untuk membuktikan kebenaran hak yang dimohonkan dilakukan dengan cara menelaah riwayat penguasaan/pemilikan tanah secara runtut dari awal sampai dengan dikuasai/dimiliki oleh si pemohon hak termasuk proses perolehan haknya (baik penguasaan langsung maupun peralihan atau pemindahan hak). Telaah akan hal tersebut ditujukan untuk menemukan adanya i'tiqad baik atau sebaliknya dari pemohon dan hal ini sudah barang tentu juga berefek pada penentuan kadar kepastian hukum pemilikan dan penguasaan tanah.

Dalam hal nama subjek hukum yang menjadi pemegang hak, ia memiliki peran penting dalam menentukan dan menunjukkan siapa yang berhak atau tidak atas penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut. Titik penting dalam hak atas tanah yang telah ditetapkan, baik melalui penegasan konversi, pengakuan hak, atau pemberian hak, adalah pada pencatatan dan pembukuan dalam buku tanah. Pencatatan ini mencakup data fisik, data yuridis, serta data subjek hak. Setelah itu, akan diterbitkan sertifikat tanah sebagai salinan dari buku tanah, yang berfungsi sebagai bukti kuat atas hak pemilik tanah tersebut.⁴²

Kepastian hukum sertifikat sebagai bukti hak yang kuat tidak hanya bergantung pada pemenuhan aturan hukum secara formal, tetapi lebih penting adalah sejauh mana aturan tersebut diterapkan dengan benar sehingga substansi hukumnya terpenuhi. Karena itu, proses permohonan dan pencatatan data fisik

⁴² Ibid., halaman 51.

serta yuridis, serta subjek hak harus dilakukan dengan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pendaftaran tanah yang berlaku, terutama perhatian khusus pada kecocokan penulisan nama subjek hak sebagai pemohon hak.

BAB III
BENTUK PERBUATAN PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah

1. Perbuatan penyerobotan tanah menurut hukum perdata

Penggunaan hukum di Indonesia termasuk ke dalam golongan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental walaupun banyak terjadi perbuatan melawan hukum dari zaman ke zaman, namun ternyata butuh waktu yang lama untuk bisa membentuk rumusan perbuatan melawan hukum yang berlaku untuk umum. Setelah mengalami perubahan dari kodifikasi dari Prancis atau biasa disebut dengan (code napoleon) hingga rumusannya ditemukan pada Kitab 1365 KUH Perdata. Bahwa lahirnya perbuatan melawan hukum adalah keterikatan dengan undang-undang yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang dimuat dalam undang-undang hukum perdata, atau sering disebut dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dalam hukum perdata, penyerobotan tanah (penguasaan tanah secara melawan hukum) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Tanah memiliki berbagai makna, sehingga dalam memberikan makna pada tanah perlu adanya batasan. Dalam istilah penyerobotan tanah, tanah dimaksudkan dalam arti yuridis. Secara yuridis, tanah didefinisikan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu permukaan bumi yang mencakup tubuh bumi, air, serta ruang di

atasnya. Tanah dapat dimiliki secara individu maupun kelompok. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa, tanah didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun oleh individu atau badan hukum.

Dengan demikian, tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, selain memberikan nilai ekonomis, tanah juga memberikan sumber daya yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Karena itu, setiap orang yang memiliki hak atas tanah harus mengelola tanah tersebut dengan baik dan melindungi tanah tersebut dari berbagai masalah yang terkait dengan konflik pertanahan.

Penyerobotan tanah dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok terhadap tanah milik orang lain. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menguasai, menduduki, atau mengambil alih secara semena-mena, yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat melalui hukum perdata atau dituntut berdasarkan hukum pidana..⁴³

Secara umum, istilah penyerobotan tanah merujuk pada tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah yang milik orang lain tanpa berpedoman pada hukum, hak, atau aturan yang berlaku. Menurut para ahli, penyerobotan tanah merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut dengan tujuan menguasainya atau membuat orang atau benda tetap berada di dalam tanah itu.

⁴³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, (Lampung: Unila, 2007), halaman.70.

Kurnia Warman dan Syofiarti dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penyerobotan tanah adalah tindakan yang melanggar hukum, yaitu dengan cara melanggar hak orang lain dalam bentuk menguasai atau menduduki tanah milik orang lain.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sejak tahun 2019, yang Tergugat lakukan dengan cara memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan kemudian Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Penggugat telah mendatangi Kantor Tergugat dan menyampaikan permasalahan yang terjadi namun tidak ada tanggapan atau itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan a quo dari Tergugat, maka pada tanggal 31 Mei 2023 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi Nomor: 06/YAC&P-SOM/MBO/V/2023 dan mengundang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa a quo, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tetap tidak ingin memindahkan tiang listrik beserta jaringannya dan juga tidak memberikan kompensasi kepada Penggugat selaku

⁴⁴ Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, NO.1, 2015, hlm.41.

pemegang hak atas tanah yang digunakan oleh Tergugat untuk pembangunan/pendirian 3 (tiga) tiang listrik serta jaringannya.

Perbuatan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan izin menggunakan tanah Penggugat dan tidak memberikan hak Penggugat berupa kompensasi atas pembangunan/pendirian 3 (tiga) tiang listrik serta jaringannya, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial.

2. Perbuatan penyerobotan tanah menurut hukum pidana

Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis sengketa pertanahan yang hampir sering terjadi di Indonesia, penyerobotan tanah diartikan sebagai bentuk perbuatan mengambil alih dan menguasai tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan menguasai tanah secara ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana. Mengingat sering terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia merumuskan aturan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 385 KUHP ini merupakan perbuatan penggelapan terhadap benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, dan tanah. R. Soesilo berpendapat didalam bukunya menjelaskan bahwa “kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan stellingonstaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lainlain.” Adapun bunyi Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:
 - a. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
 - b. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga

telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain

- c. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credit verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan
- d. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- e. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- f. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Seorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 385 KUHP apabila seorang tersebut telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Seseorang bertujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawanhukum.

- b. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani crediet verband.
 - c. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan tersebut digadaikan.
 - d. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau disewakan adalah tanah milik orang lain.
 - e. Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain.
 - f. Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
 - b. Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
 - c. Seseorang memalsukan surat-surat tanah.

- d. Seseorang melakukan perusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah.
- e. Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Dalam peraturan ini, pasal yang menguraikan hukuman terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terdapat didalam pasal 2 dan pasal 6. Pasal 2 berbunyi “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Adapun bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan penyerobotan tanah dalam peraturan ini diuraikan didalam pasal 6 yang berbunyi: Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah): barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1 ; b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ; c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ; d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini. Ketentuan-ketentuan mengenai

penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan saapai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.

Berdasarkan teori sifat melawan hukum (sifat *onrechtmatig*) bahwa dalam hukum pidana, secara umum, adalah penilaian objektif terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Jika dikaitkan dengan putusan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sejak tahun 2019, yang Tergugat lakukan dengan cara memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan kemudian Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, akibat dari perbuatan itu sangat merugikan Penggugat secara materiil karena Penggugat tidak bisa menggunakan tanah tersebut yang mana seharusnya Penggugat dapat mempergunakannya untuk mencari nafkah dengan membangun/mendirikan

tempat usaha berupa penginapan/indekos sehingga Penggugat mendapatkan uang sejumlah Rp670.500.000,00-(enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Pidana Di Indonesia

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:⁴⁵

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesatanah (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian

⁴⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 3.

perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesatuan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Disamping itu juga didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) Pasal 2 ayat (1) diuraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:⁷ “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana....” Sementara Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Hukum Pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.⁴⁶

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 94

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut:⁴⁷

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UndangUndang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, “*delectum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-68

menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Melihat beberapa istilah tersebut di atas, Penulis dalam hal ini cenderung mempergunakan istilah tindak pidana karena menurut hemat penulis istilah tersebut sudah lebih populer dipergunakan, baik dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun dipakai dalam perundangundangan, yang pada hakikatnya secara resmi dipergunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat

dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo- Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.⁴⁸

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesatuan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya

⁴⁸ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31

Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁴⁹

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undangundang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Meskipun demikian pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan

⁴⁹ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016), halaman 232.

hukum materiil baru dilakukan pada tahun 1965 dan implikasi yang lebih jauh adalah lolosnya para koruptor karena telah membayar unsur kerugian negara dalam perkara korupsi. Dalam perkembangannya, ajaran sifat melawan hukum ini kemudian diformalkan keudukannya dalam perundang-undangan seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan rancangan KUHP.

Jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan suatu maksud atau *cogmerk* dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446, dan 467 KUHP.

Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Pompe. Dalam *handboeknya*, Pompe secara tegas menyatakan, “*wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestaandeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen*” (sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang). Sebagai misal, Pasal 338 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Jika merujuk pada pendapatnya Pompe, maka di dalam pasal ini tidak terdapat unsur melawan hukum karena tidak disebut dalam rumusan delik. Bandingkan dengan Pasal 362 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dengan demikian berdasarkan pandangan Pompe, Pasal 362 KUHP mengandung unsur melawan hukum karena tertulis secara *expressiv verbis* dalam rumusan delik.

Asas-Asas Hukum Pidana, menyatakan bahwa: melawan hukum dalam arti formil diartikan bertentangan dengan undangundang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH
A. Penyelesaian Sengketa Tanah

Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya yang bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang berperkara sehingga tercipta keadilan diantara para pihak yang berperkara. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.⁵⁰ Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.⁵¹

Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau diluar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam persidangan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁵²

⁵⁰ Pahlefi, “Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Agraria”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, (Maret 2014), hal. 137

⁵¹ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia*, (Jakarta: Akademik Persindo, 2004) halaman 1.

⁵² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010) halaman 12.

Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini, atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.⁵³

Dalam hal ini mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Mediasi sebagai salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangundangan dalam berbagai bentuk konteks sengketa, salah satunya mediasi untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

Dalam proses litigasi yang paling utama muncul pertama kali dalam benak adalah pengadilan. Semua menginginkan sengketa yang ada supaya diadili secara hukum yang berlaku, dengan mengajukan perkara sengketa kepada badan hukum yaitu pengadilan. Pengajuan ke badan hukum atau pengadilan ini sering disebut proses litigasi. Pada proses litigasi ini, semua pihak yang berperkara langsung berhadapan di depan majelis peradilan. Para pihak tersebut biasanya didampingi oleh Lawyer masing-masing dan mereka sama-sama mempertahankan hak nya

⁵³ Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014) halaman 201.

dan adu argumentasi. Keputusan hasil dari proses litigasi biasanya bersifat memaksa dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Keduanya harus menjalankan semua hasil dari litigasi. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Namun dalam beberapa kasus, sebagai contoh, yaitu kasus tentang lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lebih cocok dengan metode non litigasi. Pasalnya dalam kasus sengketa lingkungan hidup, ada kelemahan dalam hal "pembuktian" elemen kesatanah yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa litigasi. Sampai saat ini, Pasal 88 UUPPLH masih sulit diterapkan meskipun menyatakan tanggung jawab mutlak yang tidak memerlukan bukti unsur kesatanah. Seorang hakim senior yang telah menangani kasus sengketa lingkungan hidup mengatakan bahwa, berdasarkan pengalaman persidangan perdata sebelumnya dalam kasus lingkungan, pihak berperkara lebih cenderung mengabaikan asas tersebut karena pihak tergugat tidak mengakui perbuatan mereka dengan membantah argumen penggugat. Akibatnya, kasus tersebut harus diulangi sebagai persidangan perdata.

Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk

dilaksanakan. Keputusan hakim bersifat mengikat berarti bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat dianulir atau diabaikan. Artinya, putusan tersebut merupakan tingkat pertama dan terakhir dalam proses hukum, dan tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh terhadapnya. Putusan hakim bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dianulir atau diabaikan. Selain itu, terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dan dituangkan dalam bentuk tertulis dianggap sebagai akta otentik. Ini memberikan kepastian hukum yang kuat, karena putusan tersebut menjadi alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks pembuktian, putusan hakim menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya, seperti banding atau kasasi. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa saat itu, tetapi juga memiliki implikasi hukum di masa depan. Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan perdata berarti bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut

tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan untuk dipaksakan pelaksanaannya jika salah satu pihak tidak mematuhi. Kekuatan eksekutorial juga bertujuan untuk melaksanakan putusan tersebut secara realisasi, sehingga putusan pengadilan tidak hanya berarti teori, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktek. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim melibatkan pihak yang kalah dalam perkara tersebut untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo dengan pihak Yusra, beralamat di Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasir Arafat Caniago, SH beralamat di Jl. Geurutee No. 6, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 sebagai Penggugat melawan Kementerian Bumn Republik Indonesia C.Q. Direktur PT. Pln (persero) Pusat C.Q. General Manajer PT. Pln (persero) Unit Induk Wiayah (uiw) Aceh C.Q. Manajer PT. Pln (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (up3) Meulaboh.

Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama

Yusra (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

Asal usul Tanah Hak Milik Penggugat di atas, yang Penggugat peroleh dengan peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara Silmawati (selaku Penjual) dengan Penggugat (selaku Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508 tanggal 15 Juli 2019, dan telah dilakukan pengecekan Sertipikat serta disesuaikan dengan buku tanah pada tanggal 21 Agustus 2019 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Tanah Hak Milik Penggugat yang diuraikan di atas, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo.

Tergugat merupakan Penyedia Tenaga Listrik berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sejak tahun 2019, yang Tergugat lakukan dengan cara memotong/merusak pagar

perkarangan rumah Penggugat, dan kemudian Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Penggugat telah mendatangi Kantor Tergugat dan menyampaikan permasalahan yang terjadi namun tidak ada tanggapan atau itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan a quo dari Tergugat, maka pada tanggal 31 Mei 2023 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi Nomor: 06/YAC&P-SOM/MBO/V/2023 dan mengundang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa a quo, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tetap tidak ingin memindahkan tiang listrik beserta jaringannya dan juga tidak memberikan kompensasi kepada Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang digunakan oleh Tergugat untuk pembangunan/pendirian 3 (tiga) tiang listrik serta jaringannya.

Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil, tindakan Tergugat yang memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat dan Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat tanpa dasar yang sah hingga saat ini, sangat merugikan

Penggugat secara materiil karena Penggugat tidak bisa menggunakan tanah tersebut yang mana seharusnya Penggugat dapat mempergunakannya untuk mencari nafkah dengan membangun/mendirikan tempat usaha berupa penginapan/indekos sehingga Penggugat mendapatkan uang sejumlah Rp670.500.000,00- (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Kerugian immateriil, Bahwa oleh karena adanya sengketa di atas tanah Penggugat mengakibatkan tanah Penggugat dengan luas lebih kurang 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) tidak dapat Penggugat pergunakan sebagaimana mestinya, sehingga sangat menguras tenaga dan membebani psikologis Penggugat, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai sejumlah Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah). Bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum agar putusan dipatuhi dan dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dawnsum) kepada Penggugat jika tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut dan jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat Putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp830.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Penyerobotan Tanah Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara

Berdasarkan putusan perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo PT. Perusahaan Listrik Negara dinyatakan bersalah dan dihukum harus memindahkan tiang listrik yang dibangun atas dasar melawan hukum. Tetapi tentu saja hal tersebut juga melawan hukum jika dilihat dalam konteks hukum pidana dimana harus ada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara.

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum berarti seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Ini berarti pelaku dapat dikenai sanksi hukum, seperti hukuman penjara atau denda, sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak perbuatannya. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana ditujukan khusus pada perbuatan pidana penyerobotan tanah.

Dalam tindak pidana penyerobotan tanah dibagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya perbuatan kejahatan tersebut, yaitu:⁵⁴

1. Pra-Perolehan; merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama dan penting untuk ditemukan adalah adanya perbuatan melanggar dan/atau menyalahi hukum yang dilakukan pelaku dalam upaya membuktikan adanya hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya;
2. Menguasai Tanpa Hak; menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah dimaksud
3. Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah

⁵⁴ P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174

mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 KUHP. Pasal ini terdapat dalam Buku II, Bab XXV yang membahas kejahatan penipuan. Isi Pasal 385 KUHP adalah sebagai berikut:

Ayat 1: Seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa hak atas tanah tersebut dimiliki oleh orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ayat 2: Seseorang yang dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan kepada pihak lain mengenai beban tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara.

Ayat 3: Seseorang yang dengan maksud yang sama membuat crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, sambil menyembunyikan bahwa tanah yang terkait dengan hak tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain, dapat diancam dengan pidana penjara.

Ayat 4: Seseorang yang dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain juga memiliki hak atas tanah tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara.

Ayat 5: Seseorang yang dengan maksud yang sama menjual atau menukar tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, tanpa memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah tersebut sudah digadaikan, dapat diancam dengan pidana penjara.

Ayat 6: Seseorang yang dengan maksud yang sama menjual atau menukar tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa tertentu, padahal diketahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain untuk masa yang sama, juga dapat diancam dengan pidana penjara..

Dalam rangka menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan, dan produktif, penting untuk memperhatikan hak ulayat serta keberadaan masyarakat adat. Selain itu, data tentang tanah, termasuk luas, jumlah, dan status kepemilikan harus lengkap dan terbaru, demi menciptakan tata ruang wilayah yang seimbang dan harmonis. Jika terjadi sengketa tanah di suatu area, masalah tersebut dapat segera ditangani oleh pihak setempat, dan solusi yang ditemukan akan lebih mudah diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kondisi ini nantinya akan mendukung terwujudnya perbaikan hukum pertanahan serta pembangunan masyarakat. Perubahan hukum pertanahan yang diawali dengan pengembangan kebijakan pertanahan harus dimulai dengan pengembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun, pengembangan ini tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang

terdapat dalam UUPA sebagai dasar hukum nasional dalam bidang pertanahan. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang berbagai bentuk tindak pidana melalui tatanan hukum yang menjadi norma yang mengikat seluruh masyarakat.

Hukum melarang setiap individu melakukan tindak pidana. Hukum ini dapat berbentuk peraturan perundang-undangan atau aturan yang menjadi dasar hukum umum dalam sistem hukum. Pembentukan hukum ini untuk menentukan tindakan apa yang harus dicegah di masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atau upaya menangani tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian penting dari upaya perlindungan sosial (social defence) agar tercapai kesejahteraan sosial (social welfare).

Pada konteks ini, tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan hukum saja, tetapi juga harus aktif dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam hal ketatanegaraan, peran pemerintah sangat menentukan perkembangan dan kemunduran suatu negara. Oleh karena itu, posisi yang penting dalam sistem ketatanegaraan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dasar, sumber daya manusia yang baik, serta mampu menjawab tanggung jawab jabatannya, dan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau tujuan tertentu. Menurut ilmu kriminologi, terjadinya tindak pidana tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi juga faktor lain yang mendukung seseorang melakukan kejahatan. Salah satu faktor tersebut adalah

posisi atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa dugaan tindak pidana penyerobotan tanah bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional. Dapat dipahami bahwa dugaan tindak pidana penyerobotan tanah bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, penggunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana khusus yang dimiliki oleh penyelenggara negara memiliki peran besar dalam memicu terjadinya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah. Menyalahgunakan wewenang berarti memanfaatkan kewajiban yang diplihara atau melekat dalam jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat ia bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti memanfaatkan waktu yang seharusnya digunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan posisi dan jabatan yang diberikan. Penyalahgunaan sarana berarti memanfaatkan alat dan sarana yang menemani jabatan dan tugas yang diberikan. Untuk menciptakan situasi yang aman, tenang, dan nyaman, serta mengelola, memanfaatkan, dan memilki sumber daya agraria secara baik di Indonesia, diperlukan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Terdapat bermacam-macam permasatanah penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain. Dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan

berhak atau suruhannya tidak pergi dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah” Pasal 385 KUHP juga merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Sanksi tindak pidana lain terkait penyerobotan tanah adalah antara lain Pengrusakan tanah tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam atas milik orang lain merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Mengenai pengrusakan tanah itu sendiri di atur dalam Pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Unsur Subyektif: Dengan sengaja (opzettelijk):
 - a. Perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang dilakukan dengan sengaja;
 - b. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusak tidak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 - c. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
2. Unsur Obyektif: Merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda meliputi:
 - a. Perbuatan merusakkan (beschadigen) dan perbuatan menghancurkan samasama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi,
 - b. Perbuatan membuat tidak dapat digunakan (onbruikbaar maken) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu

dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda,

- c. Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi.

Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP (1) : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)”. Pelaku tindak perusakan baru bisa dimintai pertanggungjawaban apabila sudah terbukti hal-hal berikut ini:

1. Terdakwa atau pelaku perusakan terbukti telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
2. Pembinaan dan sebagainya itu dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Barang (objek perusakan) itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali hak lain di atas tanah hak milik tersebut. Kita juga mengetahui bahwa hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai Lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : “Hak milik adalah hak turun temurun dan terpuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Adapun pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman yang dimana seorang memaksa masuk pekarangan/tanah milik orang lain tanpa izin secara melawan hukum dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Untuk itu berdasarkan uraian di atas maka tergugat (PLN) dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti bersalah menurut putusan perdata dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep penguasaan hak atas tanah oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara diatur dalam hukum pertanahan Indonesia, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan terkait. BUMN dapat memiliki berbagai hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang diatur dalam UUPA. BUMN, sebagai badan hukum, dapat memperoleh hak atas tanah melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian hak, jual beli, atau penyertaan modal Negara. Tanah yang dikuasai BUMN bukan lagi aset negara setelah melalui proses pemindahtanganan dan penghapusan dari daftar Barang Milik Negara.
2. Bentuk perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok terhadap tanah milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai, diduduki, atau diambil alih secara sewenang- wenang dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sejak tahun 2019, yang PT. Perusahaan Listrik Negara lakukan dengan cara memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan

kemudian membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah orang (penggugat) tanpa sepengetahuan dan izin.

3. Pertanggungjawaban Pidana Penyerobotan Tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dapat dimintakan, karena perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan berhak atau suruhannya tidak pergi dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah" Pasal 385 KUHP juga merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

B. Saran

1. Seharusnya aturan hukum terkait dengan penyerobotan tanah oleh BUMN lebih di perjelas lagi, tidak hanya sanksi perdata tapi juga sanksi pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan BUMN.
2. Seharusnya ada langkah dari pemerintah untuk mencegah BUMN secara umum dan PT. Perusahaan Listrik Negara secara khusus dalam hal ini melakukan tindak pidana penyerobotan lahan yang mana telah banyak tersebar permasalahan seperti itu di Indonesia.
3. Seharusnya PT. Perusahaan Listrik Negara mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam ranah hukum pidana juga, agar terdapat efek jera kedepannya bagi perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Dahlan. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Abdurrahman. 2004. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia*, (Jakarta: Akademik Persindo).
- Absori. 2014. *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Achmad Ali. 2002. *menguak tabir hukum (suatu kajisan Filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: toko gunung agung.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- A. P. Parlindungan. 1993. *Komentar Atas UndangUndang Penataan Ruang (UU No. 24 Th. 1992)*, Bandung: Mandar Maju.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Dhaniswara K. Harjono. 2016. *Hukum Properti*, Jakarta: PPHBI.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- J.C.T.Simorangkir dkk. 2002. *Kamus Hukum Cetakan VII*, (Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis*, (Jakarta: Penerbit Republika.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P. Joko Subagiyo. 2014. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, Medan: UMSU Press.
- Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Prima.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, (Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan saleh. 2013. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni.
- S.S Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. 2007. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, (Lampung: Unila.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Jurnal:

Dewi, A. S. (2018). Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1).

Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 oktober 2007.

Kusnu Goesniadhie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17, Tahun 2010.

Pahlefi, “Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Agraria”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, 2014.

Robert Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013).

Safitri, M. (2020). Efforts to Realize Legal Certainty of Land Ownership in Lampung through Blocking of Land Certificate. *Administrative And Environmental Law Review*, 1(2).

Sumanto, L. (2020). Land Disputes Due to Two Certificate Title on the Same of Land in Indonesia. *IC-SMART: Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology*, 1(1).

Tata Wijayanta, “asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, NO.1, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.